

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan ini pemerintah beserta instrumentnya melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan pelayanan tersebut pemerintah memanfaatkan sumber yang ada, baik itu barang publik dan jasa publik. Dalam pemanfaatan sumber yang ada, pemerintah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengendalian, hingga pertanggung-jawaban dalam bentuk laporan. Dalam setiap instansi dan lembaga negara mempunyai tugas dan tanggung-jawab yang diatur oleh hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam perlakuan akuntansinya ada Barang Milik Negara (BMN) yang dikategorikan sebagai asset lancar dan ada pula yang digolongkan sebagai asset tetap bahkan asset lainnya. Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang, maka sangat penting institusi untuk membuat pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap Barang Milik Negara (BMN) sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara akuntansi.

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan kekayaan negara sangatlah penting. Pemerintah harus membuat kebijakan untuk seluruh Kementerian dan Lembaga pusat maupun daerah dalam menertibkan dan mengelola kekayaan negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik

Negara berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan barang milik negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Tahun Anggaran, penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut Penatausahaan. Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menjelaskan bahwa penatausahaan barang milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Laporan Barang Milik Negara sebagai output utama penatausahaan, merupakan media pertanggung-jawaban pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna/Pengelola Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*Prediction Value*) terkait barang milik negara. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan pemerintah. Informasi mengenai BMN dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) tertuang dalam neraca. Neraca dalam LKPP merupakan hasil konsolidasi neraca seluruh Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL). Dalam neraca tersebut, informasi barang milik negara yang tertuang dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) memberikan sumbangan yang signifikan. Laporan Barang Pengguna (LBP) sendiri merupakan gabungan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP). Informasi yang berasal dari laporan barang tersebut berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas BMN menjadi sangat penting.

Pemerintah memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan sebuah sistem akuntansi pemerintahan pusat yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SIMAK-BMN adalah sub sistem berupa rangkaian prosedur yang saling berhubungan yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya secara periodik. Sehingga benar atau tidaknya tergantung dari data yang diterima dari aplikasi SIMAK-BMN.

Ketersediaan laporan barang milik Negara akan memberikan *database* BMN yang komprehensif dan keakuratan pun dapat segera terwujud. *Database* BMN akan memainkan peran yang strategis dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kebutuhan barang nasional oleh Pengelola Barang dan usulan alokasi penganggarnya dalam APBN. Hal ini akan terjadi hubungan sinergis antara perencana anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan pengelola barang (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk duduk satu meja merumuskan dan menentukan besaran rencana kebutuhan barang milik negara secara nasional dalam tahun anggaran, sehingga anggaran belanja modal fisik tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan barang atau aset yang nyata sesuai kondisi di lapangan dan mampu menciptakan anggaran belanja modal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Laporan bmn yang dihasilkan akan dituangkan dan dilampirkan dalam laporan keuangan organisasi pemerintah jika semakin baik pengelolaan bmn maka akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan yaitu apakah pelaporan barang milik Negara sudah tertib secara administrasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika sudah, maka laporan keuangan tersebut valid dan reliable serta dapat dipertanggung-jawabkan. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 23 ayat (5) memuat amanat yaitu untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam

opini, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) atau Pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). (www.bpk.go.id)

Dalam rapat kerja dengan komisi X1 DPR 04 September 2017 Menteri keuangan RI Sri Mulyani, membahas mengenai apresiasinya atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh beberapa Instansi. Namun beliau mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang masih perlu diperbaiki salah satunya adalah penatusahaan barang milik negara yang belum tertib. Seperti pencatatan aset tetap yang belum tertib, dan beberapa evaluasi untuk kinerja instansi pemerintah. Pada saat menjadi pembicara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 25 September 2017, beliau juga mengungkapkan masih banyak temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) yang tidak mampu mengadministrasikan dan mengelola barang milik negara (Setiawan, 2017).

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan organisasi pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memerlukan barang milik/kekayaan negara untuk kelancaran tugas dan pencapaian tujuan. Keberadaan barang milik/kekayaan negara memerlukan pengelolaan yang baik dan terstruktur. Jika terlaksana dengan baik hal tersebut akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendampingi masyarakat juga dalam pemilihan presiden periode 2019. Pesta demokrasi lima tahun sekali ini menjadi harapan masyarakat, masyarakat bersuka cita mencari pemimpin yang baru.

Tabel 1.1
Opini Badan Pemeriksa Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum
Periode 2012-2016

Tahun	Opini BPK atas LKKL
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: www.bpk.go.id

Pada tabel diatas, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan opini atas Laporan Keuangannya selama 5 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK menandakan belum diyakini sepenuhnya laporan keuangan disajikan secara wajar. Opini laporan keuangan tahun 2017 baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada sektor lain menurut Ketua BPK tahun 2015 Harry Azhar Aziz 6 Juli 2016 di Istana Negara, mengemukakan 4 alasan BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah yaitu salah satunya pada point ke adalah persediaan. Dimana belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi barang milik negara yang memadai (www.Liputan6.com). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa instansi dan lembaga Negara yang masih banyak harus berbenah diri untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP khususnya penertiban dan pengelolaan BMN yang berlaku secara umum dan pertanggung-jawabannya yang di dukung sistem informasi dan sistem pengendalian internal yang diharapkan dapat mencapai kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan oleh BPK jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi

pengecualian. Hal yang menjadi Pengecualian terhadap Opini Temuan Pemeriksaan terhadap laporan keuangan KPU Tahun 2016 berdasarkan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2017 tersebut yaitu :

1. Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tidak Dilakukan;
2. Pencatatan dan Pelaporan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Belum Memadai;
3. Proses Penetapan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Pencatatan Barang Persediaan pada Lima Satker dan Pembebanan Belanja Barang Persediaan pada Empat Satker Belum Tertib;
5. Pencatatan dan Pelaporan Hibah Tahun 2016 Tidak Memadai;

Sumber : (www.kpu.go.id)

Pada saat ini pemerintah memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan sebuah sistem akuntansi pemerintahan pusat yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). SIMAK-BMN adalah sub sistem berupa rangkaian prosedur yang saling berhubungan yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sistem informasi tersebut diharapkan mampu memudahkan petugas yang mengelola aset dan barang milik Negara. KPU juga menerapkan SIMAK-BMN dalam proses penatausahaan BMN dalam menghasilkan laporan barang milik negara di KPU RI (Sekretariat Jenderal). Namun capaian yang didapat oleh Komisi Pemilihan Umum atas Opini WTP dari BPK tidak terlepas dari kontribusi pegawai pengelola keuangan dan pengelola aset negara.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum. Maka penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh

penatausahaan BMN dan penerapan sistem informasi manajemen dan akuntansi (SIMAK) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (BMN) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Memastikan bahwa penerapan SIMAK-BMN dan penatausahaan BMN akan memberikan pengaruh positif dalam pengelolaan BMN dengan penertiban aset akan menghasilkan output yaitu laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti tentang penatausahaan BMN serta penerapan SIMAK-BMN tersebut apakah berpengaruh positif dalam Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum RI (Sekretariat Jenderal).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh positif Penatausahaan BMN pada Kualitas Laporan Keuangan KPU RI (Sekretariat Jenderal) ?
2. Apakah terdapat pengaruh positif Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi SIMAK BMN pada Kualitas Laporan Keuangan di KPU RI (Sekretariat Jenderal) ?
3. Apakah Penatausahaan BMN dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di KPU RI (Sekretariat Jenderal)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi penatausahaan BMN pada kualitas laporan keuangan di KPU RI.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN pada kualitas laporan keuangan di KPU RI.

3. Untuk mengetahui pengaruh penatausahaan BMN dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK) terhadap kualitas laporan keuangan di KPU RI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis tentang penatausahaan tentang Barang Milik Negara melalui evaluasi permasalahan yang terjadi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada serta memberikan kontribusi menambah literatur mengenai penatausahaan dan pengelolaan barang milik Negara.

- c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan instansi pemerintah yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam mengelola barang milik negara secara akuntabel, transparan dan efisien dalam rangka mencapai kualitas laporan keuangan yang lebih baik